



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yoyo Daryo Hermawan.
Pangkat/NRP : Serma/3910117230770.
Jabatan : Bamil Intel
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan
Tempat . tanggal lahir : Kuningan, 12 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kadu Agung Rt.01 Rw.02 Kec. Sindang Agung
Kab. Kuningan

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : Bp-41/A-28/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor Kep/02/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/41-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/41-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat Penetapan Panitera Nomor : TAP/41-K/PM.II-09/AD/IV/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Dandim 0615/Kuningan Nomor : B/302/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/K/AD/II-08 /III/2019 tanggal 20 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan diper sidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Serma Yoyo Daryo Hermawan NRP 3910117230770 Jabatan Bamin Intel Kodim 0615/Kuningan sejak tanggal 5 Oktober 2018 samapi dengan 7 Desember 2018 , yang ditandatangani oleh an.Dandim 0615/Kuningan w.s Perwira Seksi Interjen Kapten Caj Kundang NRP 548927.

- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak dtemukan Tersangka dari Denpom III/3 pada tanggal 18 Desember 2018 a.n Serma Yoyo Daryo Hermawan NRP 391011723077 Jabatan Bamin Intel Kodim 0615/Kuningan, yang ditandatangani oleh penyidik Peltu Nurkholis NRP 21950181850275.

- 2 (dua) lembar Surat Dandim 0615/Kuningan tentang Permohonan Bantuan penangkapan /daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/847/XI/2018 tanggal 8 November 2018 a.n Serma Yoyo Daryo Hermawan NRP 30910117230770, Jabatan Bamin Intel Kodim 0615/Kuningan yang ditanda tangani oleh Dandim 0615/Kuningan Letkol Inf Drau Cahyadi Soeprapto,S. Sos., M.M NRP 11000038030179

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 41-K/PM.II-09 /AD/IV/2019 tanggal 2 April 2019 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-14/A-09/XI/2018/Idik tanggal 7 Desember 2018 dan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 16 Oktober 2018 dari Denpom III/3 Cirebon.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw telah memberikan jawaban terakhir sesuai Surat jawaban terakhir dari Dandim 0615/Kuningan Nomor : B/302/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan
7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .
8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokok nya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa padaa waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai tanggal 18 Desember 2018, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 di Ma Kodim 0615/ Kuningan, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Mlter II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1991 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0615/Kuningan menjabat sebagai Bamin Intel dengan pangkat Serma NRP/311011730770
- b. Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Oktober 2018 setelah upacara HUT TNI ke-73 (Tujuh puluh tiga) dan selanjutnya pengecekan personel tiap-tiap bagian. Ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan nomor hand phone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi/ tidak aktif.
- c. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhandap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kadu Agung Rt.01 Rw.05 Kec. Sindang Agung Kab. Kuningan ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Citeureun Kec. Subang dan rumah kakak Terdakwa yang di daerah Bekasi serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pihak Kesatuan membuat Surat Nomor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
R/847/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil sampai sekarang belum ditemukan.

d. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan di Kodim 0615/Kuningan tentang keberadaanya baik melalui telpon maupun surat.

e. Bahwa kemudian pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa sesuai surat Dandim 0615/Kuningan Nomor B/713/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 ke Dendenpom III/3 Cirebon untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018 sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30(tiga puluh hari).

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

h. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa banyak hutang dan telah menggunakan dana program taf Intel bulan Agustus 2018 sampai oktober 2018 Rp.81.682.800,- { delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah} , selain itu juga mempunyai permasalahan dengan Sdri. Heni alamat Desa Lemah Agung Kulon Rt.20 Rw.05 Kec. Lemah Abang Kab. Cirebon karena menyewa Kendaraan jenis Xenia tahun 2012 Nopol E 1231 KA milik Sdri. Heni akan tetapi uang sewa dan kendaraan belum di bayar dan belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 :
Nama Lengkap : Haerulla Madiabu
Pangkat,NRP : Letda Inf,600401
Jabatan : Danunit Intel

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan
Tempat ,tgl lahir : Toli-toli, 17 April 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Wage Rt.11 Rw.04 Desa Bandorasa Wetan
Kec.Cilimus Kab. Kuningan .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 pada saat Terdakwa berdinan di Kodim 0615/Kuningan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sepengetahuan Saksi Terdakwa masih berdinan dan menjadi Saksi dalam kasus Desersi Kopda Wan Wally di Denpom III/3 Cirebon pada saat itu Pakum Korem 063/Sgi memerintahkan Terdakwa menghadap dan meminta Terdakwa mengeprint out dana anggaran Staf Intel Kodim 0615/Kuningan dari bulan Agustus 2018 sampai dengan September 2018, namun sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 setelah upacara HUT TNI ke-37 (tiga puluh tujuh) dilanjutkan pengecekan personil tiap-tiap bagian Terdakwa tidak Hdir tanpa keterangan dan nomor Hpnya masih tidak bisa dihubungkan /tidak aktif, selanjutnya pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Desa Kadu Agung Rt.01 Rw. 02 Kec. Sindang Agung Kab. Kuningan ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamatan di Desa Citeureum Kec. Subang serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya pihak kesatuan membuat surat Nomor R/847/XI/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa tetap tidak bisa diketemukan.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, sesuai dugaan sementara hasil penyelidikan Staf Intel Kodim 0615/Kuningan Terdakwa telah menggunakan dana program Staf Intel dari bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2018 sebesar Rp.81.582.800,-(delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) karena Terdakwa banyak hutang di luar dan menyewa kendaraan jenis Xenia tahun 2012 Nopol E 1231 KA milik Sdri. Heni alamat Desa Lemah Abang Kulon Rt.02 Rw.05 Kec. Lemah Abang Kab. Cirebon akan tetapi uang sewa dan kendaraannya belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.

6. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0615/Kuningan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Maman Suherman
Pangkat ,NRP : Kopda,31040860401083
Jabatan : Ta Sipers
Kesatuan : Kodim 0615?Kuningan
Tempat ,tgl lahir : Majalengka,25 Oktober 1983

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pahing Rt. 001 Desa Situ Sari Kec. Darma Kab. Kuningan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2013 pada saat Saksi berdinis di Kodim 0615/Kuningan dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, Terdakwa masih berdinis sekira pukul 07.30 Wib dan datang ke ruangan Sipers menanyakan masalah Lakbangpri a.n Serda Doni, namun keesokan hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 setelah Upacara HUT TNI ke-73 dilanjutkan pengecekan personel Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan berturut-turut sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 belum kembali ke satuan sesuai dengan surat Dandim 0615/Kuningan Nomor R/358/IX/2013 tanggal 23 November 2018
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Desa Kadu Agung Rt.01 Rw.02 Kec. Sindang Agung Kab. Kuningan, ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Desa Citeureuh Kec. Subang dan rumah kakak Terdakwa di daerah Bekasi serta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya pihak Kesatuan membuat Surat Nomor R/847/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil sampai sekarang belum diketemukan.
4. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0615/Kuningan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa sejak penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Serma Yoyo Daryo Hermawan NRP 3910117230770 Jabatan Bamin Intel Kodim 0615/Kuningan sejak tanggal 5 Oktober 2018 samapi dengan 7 Desember 2018, yang ditandatangani oleh an.Dandim 0615/Kuningan w.s Perwira Seksi Interjen Kapten Caj Kundang NRP 548927.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara tidak ditemukan Tersangka dari Denpom III/3 pada tanggal 18 Desember 2018 a.n Serma Yoyo Daryo Hermawan NRP 391011723077 Jabatan Bamin Intel Kodim 0615/ Kuningan, yang ditandatangani oleh penyidik Peltu Nurkholis NRP 21950181850275.
- c. 2 (dua) lembar Surat Dandim 0615/Kuningan tentang Permohonan Bantuan penangkapan /daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/847/XI /

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 8 November 2018 a.n Serma Yoyo Daryo Hermawan NRP 30910117230770, Jabatan Bamin Intel Kodim 0615/Kuningan yang ditanda tangani oleh Dandim 0615/Kuningan Letkol Inf Drau Cahyadi Soeprapto, S. Sos., M.M NRP 11000038030179.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk adalah Yoyo Daryo Hermawan menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1991 setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0615/Kuningan menjabat sebagai Bamin Intel dengan pangkat Serma NRP/311011730770
2. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 5 Oktober 2018 setelah upacara HUT TNI ke- 73 (Tujuh puluh tiga) dilanjutkan dengan pengecekan personel tiap-tiap bagian ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan nomor hand phone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi/ tidak aktif.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kadu Agung Rt.01 Rw.05 Kec. Sindang Agung Kab. Kuningan ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Desa Citeureun Kec. Subang dan rumah kakak Terdakwa yang di daerah Bekasi seta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pihak Kesatuan membuat Surat Nomor R/847/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil sampai sekarang belum ditemukan.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yan sah dari Komandon Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan di Kodim 0615/Kuningan tentang keberdaanya baik melalui telpon maupun surat.
5. Bahwa benar kemudian pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa sesuai surat Dandim 0615/Kuningan Nomor B/713/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 ke Dendenpom III/3 Cirebon untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018 sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30(tiga puluh hai).
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa banyak hutang dan telah menggunakan dana program taf Intel bulan Agustus 2018 sampai oktober 2018 Rp.81.682.800,-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), selain itu juga mempunyai permasalahan dengan Sdri. Heni alamat Desa Lemah Agung Kulon Rt.20 Rw.05 Kec. Lemah Abang Kab. Cirebon karena menyewa Kendaraan jenis Xenia tahun 2012 Nopol E 1231 KA milik Sdri. Heni akan tetapi uang sewa dan kendaraan belum di bayar dan belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan

unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Yoyo Daryo Hermawan, Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinas aktif dan menjabat sebagai Ta Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serma NRP 31020784370980.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Kep/02/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0615/Kuningan.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer " telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirin tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 5 Oktober 2018, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut maka Kesatuan Kodim 0615/Kuningan benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Desa Kadu Agung Rt.01 Rw.05 Kec. Sindang Agung Kab. Kuningan ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Desa Citeureun Kec. Subang dan rumah kakak Terdakwa yang di daerah Bekasi seta mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan,
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar kemudian dari Kesatuan Kodim 0615/Kuningan selanjutnya membuat Surat Nomor R/847/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil sampai sekarang belum ditemukan
4. Bahwa benar terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena sampai saat ini belum ditemukan dan dibuat Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2018
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0615/kuningan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 atau selama \pm 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan kondisi NKRI dalam keadaan damai, baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0615/kuningan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/3 atau selama \pm 73 (tujuh puluh tiga) hari

2. Bahwa benar waktu selama \pm 73 (tujuh puluh tiga) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Oleh karena perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab maka tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam perkara Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Serma Yoyo Daryo Hermawan NRP 3910117230770 Jabatan Bamin Intel Kodim 0615/Kuningan sejak tanggal 5 Oktober 2018 samapi dengan 7 Desember 2018 , yang ditandatangani oleh an.Dandim 0615/Kuningan w.s Perwira Seksi Interjen Kapten Caj Kundang NRP 548927.

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara tidak ditemukan Tersangka dari Denpom III/3 pada tanggal 18 Desember 2018 a.n Serma Yoyo Daryo Hermawan NRP 391011723077 Jabatan Bamin Intel Kodim 0615/ Kuningan , yang ditandatangani oleh penyidik Peltu Nurkholis NRP 21950181850275.

- c. 2 (dua) lembar Surat Dandim 0615/Kuningan tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/847/XI/2018 tanggal 8 November 2018 a.n Serma Yoyo Daryo Hermawan NRP 30910117230770, Jabatan Bamin Intel Kodim 0615/Kuningan yang ditanda tangani oleh Dandim 0615/Kuningan Letkol Inf Drau Cahyadi Soeprapto,S. Sos., M.M NRP 11000038030179,

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekat kan dalam berkas perkara.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yoyo Daryono Hermawan Kopda NRP 31020784370980 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Desersi dalam waktu damai “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Serma Yoyo Daryo Hermawan NRP 3910117230770 Jabatan Bamin Intel Kodim 0615/Kuningan sejak tanggal 5 Oktober 2018 samapi dengan 7 Desember 2018 , yang ditandatangani oleh an.Dandim 0615/Kuningan w.s Perwira Seksi Interjen Kapten Caj Kundang NRP 548927.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara tidak ditemukan Tersangka dari Denpom III/3 pada tanggal 18 Desember 2018 a.n Serma Yoyo Daryo Hermawan NRP 391011723077 Jabatan Bamin Intel Kodim 0615/ Kuningan, yang ditandatangani oleh penyidik Peltu Nurkholis NRP 21950181850275.
 - c. 2 (dua) lembar Surat Dandim 0615/Kuningan tentang Permohonan Bantuan penangkapan /daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/847/XI/2018 tanggal 8 November 2018 a.n Serma Yoyo Daryo Hermawan NRP 30910117230770, Jabatan Bamin Intel Kodim 0615/Kuningan yang ditanda tangani oleh Dandim 0615/Kuningan Letkol Inf Drau Cahyadi Soeprapto, S. Sos., M.M NRP 11000038030179Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 23 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh U. Taryana, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua serta Salis Alfian Wijaya, S.H Mayor Chk NRP 11020032230779 dan Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

U. Taryana, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Sallinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)